

BAB I

Pendahuluan

I.1. Informasi Umum

Perda Pembentukan SKPD

Biro Hukum merupakan salah satu unsur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Visi, misi Biro Hukum

Sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, Biro Hukum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yang mempunyai visi “ Terwujudnya Produk Hukum dan Perlindungan Hukum “ dan misi :

1. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif
2. Mewujudkan perlindungan hukum dan HAM
3. Mewujudkan sarana dan informasi hukum
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2021. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Neraca
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2021, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2021 meliputi hal-hal berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Informasi Umum
- I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Renstra Biro Hukum tahun 2016-2021 tujuan yang ingin dicapai Biro Hukum adalah:

1. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah Kabupaten dan Kota.
2. Terwujudnya penanganan perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi.

3. Terwujudnya penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.
4. Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi hukum, dan dokumentasi hukum baik secara elektronik dan perpustakaan dokumentasi hukum.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah produk hukum daerah Provinsi dan kab/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi.
3. Penyaluran dan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di provinsi serta kab/kota.
5. Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah melalui dokumentasi perpustakaan serta portal website pemerintah provinsi / sistim JDIH

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian di atas, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Azasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota”.

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (beserta bahannya) maka pada Tahun 2021 Biro Hukum melaksanakan 2 (dua) program kerja dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	747.865.753
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.647.700
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.456.650
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.400.000
4.	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	76.100.500
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.137.423
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan	119.637.480

	Pemerintah Daerah	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.626.600
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.187.600
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.617.395.237
9.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.231.875.637
10.	Fasilitasi Bantuan Hukum	385.519.600
	JUMLAH	2.365.260.990

Sampai akhir Desember 2021 dari total Anggaran Rp. 2.365.260.990,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.086.460.998,- (88,21%)

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2021, ditempuh melalui pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek	100%	100%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang Milik Daerah	100%	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan

8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%
NO	PROGRAM	INDIKATOR		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
II.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
9.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Peningkatan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	100%	100%
10.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	SK	1100	1058
11.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Pergub	65	52
12.	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	Perda	15	11
13.	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	100%	100%
14.	Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia	100%	100%

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan total realisasi belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.086.460.998,- jumlah tersebut mencapai (88,21%) dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.2.365.260.990,- dengan rincian sebagai berikut (terlampir) :

No	Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Belanja Operasional	Rp. 2.246.575.510,-	Rp. 1.974.766.872,-	Rp. 271.808.638,-
2.	Belanja Modal	Rp. 118.685.480,-	Rp. 111.694.126,-	Rp. 6.991.354,-
	Jumlah	Rp. 2.365.260.990,-	Rp.. 2.086.460.990,-	Rp. 278.799.992,-

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian Belanja Daerah dan pengeluaran Unit Kerja Biro Hukum dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dapat diuraikan sbb:

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
	BELANJA				
I	BELANJA OPERASI	2.246.575.510,00	1.974.766.872,00	87,90	271.808.638,00
I	Belanja Pegawai	98.790.000,00	93.280.000,00	94,42	5.510.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.147.575.510,00	1.974.766.872,00	87,60	266.298.638,00
II	BELANJA MODAL	118.685.480,00	111.694.126,00	94,11	6.991.354,00
I	Belanja Peralatan dan Mesin	118.685.480,00	111.694.126,00	94,11	6.991.354,00
2	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

Pencapaian realisasi keuangan atas kegiatan dan sub kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Biro Hukum Sekretariat Daerah pada tahun adalah sebagai berikut:

NO	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Belanja Daerah				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	747.865.753,00	699.970.522,00	93,9%	47.895.231,00
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.647.700,00	17.532.700,00	99,34%	115.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.456.650,00	122.847.650,00	91,36%	11.609.000,00
3	Administrasi Barang Milik	17.071.700,00	16.114.950,00	94,39%	956.750,00

		Daerah pada Perangkat Daerah				
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.100.000,00	73.270.000,00	96,28%	2.830.600,00
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.137.423,00	290.765.036,00	93,45%	20.372.387,00
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.637.480,00	112.494.126,00	94,02%	7.143.354,00
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,626.600,00	2.014.585,00	76,69%	612.015,00
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.187.600,00	64.931.475,00	93,84%	4.256.125
II		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.617.395.237,00	1.386.490.476,00	85,72%	230.904.761,00
	9	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.231.875.637,00	1.137.539.373,00	92,34%	94.336.264,00
	10	Fasilitasi Bantuan Hukum	385.519,600,00	248.951.103,00	64,57%	136.568.497,00

1.2 Hambatan/Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dan APBD perubahan.

Namun demikian, apabila dilihat dari per-item anggaran, maka terdapat 6 (Enam) kegiatan yang penyerapannya di bawah 90 %, yakni :

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan dana sebesar Rp.17.343,550,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.701.550,- (79.00%), hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran belanja jasa kantor .
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.1.026.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.463.741,- (45,20%), hal ini disebabkan karena frekuensi penggunaan peralatan kantor yang sedikit dan beberapa kali jaringan mengalami gangguan sehingga tagihan yang dibayarkan hanya bebannya saja.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.4.590.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.056.500,- (66.59%), hal ini disebabkan karena beberapa unit

peralatan kantor masih baru dan minim kerusakan sehingga biaya pemeliharaan yang dibayarkan lebih kecil dari standar biayanya.

4. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, dengan dana sebesar Rp.36.103.961,- realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp.28.998.100,- (80.32%) hal ini disebabkan jumlah belanja vakasi bersisa karena tidak semua rapat dilaksanakan karena pembahasan, keterbatasan waktu dan beberapa rapat masih dilakukan secara zoom meeting, jadi tidak dilakukan pembayaran belanja vakasinya.
5. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya dengan dana sebesar Rp.103.454.200,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.77.096.875,- (74.52%), hal ini disebabkan pembayaran belanja cetak lebih rendah daripada standar biaya yang ada, karena jumlah lembar/isi BD dan LD lebih sedikit dari tahun sebelumnya.
6. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dengan dana sebesar Rp.259.128.500,- realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp.144.431.813,- (55.74%) hal ini disebabkan karena honor beracara di pengadilan yang diperuntukan untuk Jaksa Pengacara Negara (JPN) yaitu Kejaksaan Tinggi, tapi kegiatan ini tidak berjalan karena tidak ada perkara besar yang penanganannya harus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.
7. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM dengan dana sebesar Rp.126.391.100,- realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp.104.519.290,- (82.70%) hal ini disebabkan jumlah belanja vakasi bersisa karena tidak semua rapat dilaksanakan karena pembahasan, keterbatasan waktu dan beberapa rapat masih dilakukan secara zoom meeting, jadi tidak dilakukan pembayaran belanja vakasinya.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor: 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015
7. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015;

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan_____

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan _____

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui

kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- 2) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

1. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- 1) Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan
- 3) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus dan disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan SAP berbasis AkruaL.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk tahun 2014 telah dilakukan penyusutan Aset tetap pertama kali sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2014 sedangkan untuk amortisasi berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014.

BAB V Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.I.I. PENJELASAN POS-POS BELANJA

I. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Perkiraan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Tahun 2020
Belanja Pegawai	98.790.000,-	93.280.000,-	94,42	-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2021 mencapai 94,42% dari anggarannya. Sedangkan pada Tahun 2020 tidak terdapat anggaran dan realisasi dari belanja pegawai. Rincian objek dari belanja pegawai ini terdiri dari:

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
Belanja Honorarium	95.490.000	89.980.000	94,23	118.925.000
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	91.410.000	86.580.000	94,72	36.825.000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000	3.400.000	83,33	11.300.000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.300.000	3.300.000	100,00	-
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.300.000	3.300.000	100,00	-

b. Belanja Barang dan Jasa

Perkiraan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Tahun 2020
Belanja Barang dan Jasa	2.147.785.510,00	1.881.486.827,00	87,60	1.847.466.672,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2021 mencapai 87,60% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp. (34.020.155,-) karena anggaran yang di alokasikan untuk belanja barang & jasa dan memenuhi pelayanan publik sebesar Rp.1.881.486.827,- sehingga bila dibandingkan dengan tahun 2020 anggaran dan realisasi belanja barang & jasa lebih besar. Rincian objek dari belanja barang dan jasa ini terdiri dari:

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
Belanja Barang Pakai Habis	398.260.910	360.323.821	90,47	82.282.733
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.244.410	34.677.071	86,17	1.369.500
Belanja Alat Tulis Kantor	43.585.500	43.538.900	99,89	28.762.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	31.841.700	31.790.400	99,84	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	148.499.000	123.862.450	83,41	37.797.000

LAPORAN KEUANGAN 2021 BASIS AKRUAL

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.490.000	2.490.000	100,00	2.520.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	74.469.400	71.452.300	95,95	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	275.000	275.000	100,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.539.900	4.382.700	96,54	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.316.000	47.855.000	91,47	23.194.000
Belanja Jasa Kantor	853.650.000	696.304.541	81,57	26.669.306
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	681.000.000	623.250.000	91,52	-
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	79.200.000	-	-	-
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	14.400.000	13.200.000	91,67	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000	30.000.000	100,00	-
Belanja Jasa Tagihan Telepon	1.026.000	463.741	45,20	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.280.000	19.865.000	97,95	-
Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.000.000	-	-	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.001.000,00	2.508.800	83,60	-
Belanja Lembur	21.743.000	7.017.000	32,27	-
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.400.000	9.446.750	90,83	9.096.990
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.400.000	9.446.750	90,83	9.096.990
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	49.900.000	49.900.000	100,00	-
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	49.900.000	49.900.000	100,00	39.500.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.186.600	62.422.675	94,31	1.250.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorang	28.608.700	28.605.000	99,99	-

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.008.000	29.566.675	98,53	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda dua	2.979.900	1.194.500	40,09	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000	1.556.500	63,79	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.150.000	1.500.000	69,77	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	769.388.000	702.139.985	91,38	837.151.618
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	765.338.000	702.139.085	91,38	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000	950.000	23,46	
SURPLUS/DEFISIT		(2.086.460.998)	88,21	(1.847.466.672)

c. Belanja Modal

Perkiraan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Tahun 2020
Belanja Modal	118.685.480,-	111.694.126,-	94,11	119.545.264,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2021 dan 2020 . Realisasi tahun 2021 mencapai 94,11 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat Penurunan sebesar Rp.(7.851.138),- Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

No	Uraian	No.Tgl BAST	Merk/unit	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan PC All in One (3 Unit)	180/1528.1/Huk-2021 tgl 12 Desember 2021	HP	8.026.000	24.078.000
2.	Belanja Modal Pengadaan Laptop (2 Unit)	180/1528.1 Huk-2021 tgl 12 Desember 2021	HP	9.009.000	18.018.000
3.	Belanja Modal Pengadaan Printer (2 Unit)	180/1528.1/Huk-2021 tgl 20 Desember 2021	HP	1.589.544	3.179.088
4.	Belanja Modal Pengadaan Scanner (1	180/1528.1/Huk-2021 tgl 12 Desember 2021	Epson Workforce	4.686.000	4.686.000

5.	Belanja Modal Pengadaan AC Split (I Unit)	180/1920/Huk-2021 tgl Oktober 2021	Daikin 1,5 PK	5.764.000	6.648.400
6.	Belanja Modal Pengadaan AC Split (I Unit)	180/1920/Huk-2021 tgl Oktober 2021	Daikin 0,5 PK	3.762.000	4.646.400
7.	Belanja Modal Pengadaan PC All in One (I Unit)	180/2461/Huk-2021 tgl 6 Desember 2021	Asus	8.200.000	8.200.000
8.	Belanja Modal Pengadaan Laptop (I Unit)	180/2461/Huk-2021 tgl 6 Desember 2021	Asus	9.715.736	9.715.736
9.	Belanja Modal Pengadaan Printer (I Unit)	180/2461/Huk-2021 tgl 6 Desember 2021	Epson	2.233.502	2.233.502
10.	Belanja Modal Pengadaan Highfile Cabinet (2 Unit)	180/2582/Huk-2021 tgl 28 Desember 2021	GLS PNLW	3.698.000	7.396.000
11.	Belanja Modal Pengadaan Motor (I Unit)	180/2494/Huk-2021 tgl 11 Desember 2021	Honda Vario 150 VIN 2021	22.893.000	22.893.000
Jumlah					111.694.126

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.6.991.354 -

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2021	2020
I. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020. Sampai dengan 31 Desember 2021, sisa UYHD sebesar Rp. 10.505.616,-, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2021. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2021.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	2.096.966.614,00	2.096.966.614,00	0.00

Penambahan adalah jumlah SP2D UP ditambah GU di Bendahara Pengeluaran. Pengurangan adalah jumlah belanja sampai bulan Desember ditambah sisa UYHD /pajak yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

- a. Jumlah Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.231.000.000,- dan Ganti Uang (GU) sebesar Rp.1.865.966.614,-
 - b. Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.974.766.872,- sehingga UYHD sebesar Rp.10.505.616,-
- Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran I.

Perkiraan	2021	2020
2. Beban Dibayar Dimuka	8.659.520,50,-	8.338.907,50,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi 2 (dua) unit kendaraan dinas BA 59 dan BA 1769 AH untuk I (satu) tahun yang dibayar pada bulan Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 9.446.750,00,- dengan perhitungan Rp. 9.446.750,00,-/12 = Rp. 787.399,17 untuk I (satu) bulan sehingga yang menjadi beban tahun 2021 selama I bulan adalah I x Rp. 787.399,17 adalah sebesar Rp. 787.399,17 dan yang menjadi beban dibayar dimuka 2021 selama II bulan adalah II x Rp. 787.399,17 adalah Rp.8.659.520,50,-

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban dibayar dimuka	0,00	8.659.520,50	8.659.520,50.	0,00

Daftar Beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran II

Perkiraan	2021	2020
3. Persediaan	6.597.100,-	2.990.900,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, yaitu :
 Persediaan bahan pakai habis dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	6.597.100	6.597.100	0,00

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I6.

Aset Tetap

Perkiraan	2021	2020
Peralatan dan Mesin	1.390.064.644,-	1.275.170.518,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Hukum per 31 Desember 2021 dan 2020 .

I) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2021	Rp. 1.275.170.518,-
c. Appraisal 2011	Rp. 0,00
d. Appraisal 2012	Rp. 0,00
e. Appraisal 2013	Rp. 0,00
f. Appraisal 2015	Rp. 0,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	1.278.370.518,00	114.694.126,00	-	1.390.064.644,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	1.111.465.976,40.	92.802.5995,40	-	1.204.268.571,80
Nilai Buku	163.704.541,60	22.091.530,60	-	185.796.072,20

Saldo Audited 2020 1.278.370.518,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2021 111.694.126,00

Mutasi antar SKPD 3.200.000,00

Total Mutasi Tambah 114.694.126,00

Mutasi Kurang

Reklasifikasi -

Total Mutasi Kurang -

Total Mutasi

Saldo per 31 Des 2021 -

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 111.694.126,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Mutasi antar SKPD senilai 3.200.000,00 yang terdiri dari :
Mutasi dari berupa 2 unit thermogun senilai Rp.3.200.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Lampiran I7

Perkiraan	2021	2020
Aset Tetap Lainnya	27.259.600,-	27.259.600,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Hukum per 31 Desember 2021 dan 2020 .

I) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp.....
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2021 Rp. 27.259.600,-

Daftar Aset Tetap Lainnya Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	27.259.600			27.259.600
Akm Peny Peralatan & Mesin				
Nilai Buku	27.259.600			27.259.600

Saldo Audited 2020 27.259.600

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2020 0

Mutasi antar SKPD 0

Total Mutasi Tambah 0

Mutasi Kurang

Reklasifikasi 0

Total Mutasi Kurang 0

Total Mutasi

Saldo per 31 Des 2021 27.259.600

Penjelasan Mutasi Tambah/Kurang

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Lampiran I7 .

AKUMULASI PENYUSUTAN

Perkiraan	2021	2020
Akumulasi	(1.204.268.571,80,-)	(1.111.465.976,40,-)

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin (1.204.268.571,80,-) (1.111.465.976,40,-)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 0

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	1.111.465.976,40,-	92.802.595,40-	-	1.204.268.571,80,-
Jumlah Akm Penyusutan	1.112.105.976,40,-	92.802.595,40-	-	1.204.268.571,80,-

Uraian	Peralatan & Mesin	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2020 (NERACA)	1.111.465.976,40	0
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:		
o Beban Penyusutan Tahun 2021	92.802.595,40	0
• JUMLAH KOREKSI KURANG:		
o Reklas akumulasi penyusutan Peralatan & Mesin	-	
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 21	1.204.268.571,80	0

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Beban Penyusutan Tahun 2021 sebesar Rp. 92.162.595,40
- b) Mutasi antar SKPD Tahun 2021 senilai Rp. 3.200.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang

ASET LAINNYA

Perkiraan	2021	2020
Aset Tidak Berwujud	49.850.000,-	49.850.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Hukum per 31 Desember 2021 dan 2020 .

I) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2021	Rp.	49.850.000
c. Appraisal 2011	Rp.	0,00
d. Appraisal 2012	Rp.	0,00
e. Appraisal 2013	Rp.	0,00
f. Appraisal 2015	Rp.	0,00

Daftar Aset Lainnya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

2) Mutasi Tambah Kurang

LAPORAN KEUANGAN 2021 BASIS AKRUAL

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	49.850.000,-	0	0	49.850.000,-
Akm Amortisasi Aset Tidak Berwujud	49.850.000,-	0	0	49.850.000,-
Nilai Buku	0	0	0	0

Saldo Audited 2020	49.850.000,-
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2021	0
Total Mutasi Tambah	0
<u>Mutasi Kurang</u>	0
Total Mutasi	0
Saldo per 31 Des 2021	49.850.000,-

Penjelasan Mutasi Tambah/Kurang

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud pada tahun 2021. Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

AKUMULASI AMORTISASI

Perkiraan	2021	2020
Akumulasi Amortisasi	(49.850.000,-)	(49.850.000,-)

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	49.850.000,-			49.850.000,-

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2020 (NERACA)	49.850.000,-
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	
○ Kurang Catat/tdk tercatat	
○ Hibah dr Pihak Ketiga	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi + Saldo Awal	
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	
○ Double Record	
○ Hibah	
○ Penghapusan	
○ Mutasi antar SKPD	

LAPORAN KEUANGAN 2021 BASIS AKRUAL

○ Reklasifikasi	
○ Koreksi - Saldo Awal	
• BEBAN AMORTISASI TAHUN 2021	
• SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 21	49.850.000,-

Perkiraan	2021	2020
Aset Lain-Lain	79.071.000	0

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2021 dan 2020 .

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

I) Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 648.125,- tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Des 2021 .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	0	29.221.000,-	0	29.221.000,-
Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	0	28.572.875,-	0	28.572.875,-
Nilai Buku	0	648.125,-	0	648.125,-

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2021	2020
Utang Belanja Barang & Jasa	38.360,-	38.360,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Barang dan jasa yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang & Jasa		38.360,-		38.360,-

Penambahan sebesar Rp. 38.360,- Utang belanja ini berupa utang belanja telepon Kantor Biro Hukum pemakaian Desember 2021 yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dan pengurangan sebesar Rp. 38.360,- berupa utang belanja telepon Desember 2020 yang telah dibayar pada tahun 2021

EKUITAS

Perkiraan	2021	2020
Ekuitas	229.570.183,03	203.397.939,14

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dan 2021 . Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas Rp. 203.397.939,14
- Koreksi Ekuitas Rp. 2.560.000,00

- Surplus/Defisit LRA Rp. (2.086.460.998,00)
- RK PPKD Rp. 2.086.460.998,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.I. BEBAN

BEBAN OPERASI

Perkiraan	2021	2020
Beban Barang & Jasa	1.877.406.158,71	1.847.466.672

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

URAIAN	2021	2020
I	2	3
Beban Barang dan Jasa	1.877.406.158,71	1.847.466.672,00
Beban Pegawai	93.280.000,00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Petimbangan Objektif Lainnya ASN	93.280.000,00	-
Beban Honorarium	89.980.000,00	118.925.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	86.580.000,00	36.825.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	11.300.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	3.300.000,00	-
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.300.000,00	-
Beban Barang dan Jasa	1.877.406.158,71	1.847.466.672,00
Beban Barang Pakai Habis	356.563.721,00	82.436.633,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.677.071,00	1.369.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.778.800,00	28.762.000,00

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	31.790.400,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	123.862.450,00	37.797.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.490.000,00	2.520.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	71.452.300,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	275.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.382.700,00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	47.855.000,00	23.194.000,00
Belanja Jasa	755.330.677,71	26.669.306,00
Beban Jasa Kantor	696.304.541,00	
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	623.250.000,00	-
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	13.200.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	-
Beban Tagihan Telepon	463.741,00	-
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.865.000,00	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.508.800,00	-
Beban Lembur	7.017.000,00	-
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.126.136,71	9.096.990,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	9.126.136,71	9.096.990,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	49.000.000,00	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	49.900.000,00	39.500.000,00
Beban Pemeliharaan	62.422.675,00	1.250.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.422.675,00	1.250.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorang	28.605.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	29.566.675,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda dua	1.194.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.556.500,00	-

Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.500.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas	703.089.085,00	837.151.618,00
Beban Perjalanan Dinas Daerah	703.089.085,00	837.151.618,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	702.139.085,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	950.000,00	
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	92.162.595,00	
JUMLAH BEBAN	2.062.848.754,11	
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.062.848.754,11)	

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Bahan Pakai Habis	360.323.821,00	360.323.821,00	0,00
• Belanja Jasa Kantor	696.304.541,00	696.304.541,00	0,00
• Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	9.446.750,-	9.446.750,-	0,00
Jumlah			0,00

- Penyesuaian persediaan pada Smtr I dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr I dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Persediaan Alat Tulis Kantor		676.600,00	4.436.700,00		4.436.700,00	676.600,00

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2020 yaitu untuk pemakaian telp bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I	Penyesuaian Smtr 2	Jumlah
----------------------	--------------------	--------------------	--------

LAPORAN KEUANGAN 2021 BASIS AKRUAL

	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja telp			38.360,00			38.360,00

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya:

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Premi asuransi barang milik Daerah	4.548.495,00		3.790.412,54,00		4.548.495,00	3.790.412,54,00

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 92.162.595,40

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2021	2020
Ekuitas	229.570.183,03	203.397.939,14

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020. Saldo tahun 2021 berasal dari :

1	Ekuitas	229.570.183,03
2	Koreksi Ekuitas	2.560.000,00
3	RK PPKD	2.086.460.998,00
4	Surplus / Defisit - LO	(2.086.460.998,00)

5	Ekuitas Akhir	229.570.183,03
---	---------------	----------------

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 229.570.183,03 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2021. Penjelasannya dirinci sebagai berikut :
2. RK PPKD sebesar Rp 2.086.460.998,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2021 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (2.086.460.998,00) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2021
4. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 229.570.183,03 adalah saldo Ekuitas Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021.

4.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2021 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	-	-	-
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja / Beban Operasi			
• Belanja Pegawai	93.280.000,00	93.280.000,00	-
• Belanja Brg & Jasa	1.881.486.872,00	1.877.406.158,71	4.080.713,29

• Belanja Modal & Peralatan Mesin	III.694.126,00	-	III.694.126,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	92.162.595,40	92.162.595,40
• Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Jumlah Belanja/Beban Operasi	2.086.460.998,00	2.062.848.754,11	207,937.434,69

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

6.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unit kerja Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan

perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan Pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.

Biro Hukum dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota

Uraian tugas pokok dan fungsi Biro Hukum meliputi :

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Hukum;
2. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan
3. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi bantuan hukum dan ham
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi produk hukum kabupaten/kota
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dokumentasi dan perpustakaan
5. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan penataan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dokumentasi dan perpustakaan;
7. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan bina produk hukum Kabupaten/Kota;
8. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan bantuan hukum litigasi serta penghormatan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
9. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, bina produk hukum Kabupaten/Kota serta dokumentasi dan perpustakaan;
11. Menyelenggarakan evaluasi terhadap peraturan perundangan-undangan, bantuan hukum dan HAM, bina produk hukum Kabupaten/Kota serta dokumentasi dan perpustakaan;
12. Menyelenggarakan ketatausahaan biro;
13. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD biro;
14. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan biro hukum
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain
17. dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Biro Hukum.

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Bantuan Hukum yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Sub Bagian Litigas
 - c. Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM

2. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I
 - c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II

3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I
 - b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II
 - c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil III

I. Bagian Bantuan Hukum

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penanganan perkara, fasilitasi, bantuan hukum dan HAM serta penatausahaan biro serta pelaporan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan penanganan sengketa hukum bantuan dan perlindungan hukum dan HAM;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa hukum, bantuan dan perlindungan hukum serta dokumentasi hukum dan perpustakaan
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan sengketa hukum, bantuan dan perlindungan hukum serta dokumentasi hukum dan perpustakaan.
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tata usaha biro;
- e. Melakukan fasilitasi kelancaran tugas biro

Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kasubag : 3 Orang
- c. Staf : 4 Orang

2. Bagian Penyusunan peraturan perundang-undangan

Bagian Penyusunan Peraturan-undangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan daerah serta koordinasi, fasilitasi, perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, harmonisasi rancangan produk hukum daerah, pengelolaan perpustakaan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penatausahaan biro dan pengkajian produk hukum daerah provinsi.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dan pengkajian produk hukum daerah provinsi.
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penatausahaan biro dan pengkajian produk hukum daerah provinsi.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan program kerja biro;
- b. mengkoordinasikan perencanaan dan pembentukan peraturan daerah;
- c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah provinsi dan naskah kerjasama daerah;
- d. Melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan produk hukum daerah kabupaten/kota
- e. Melakukan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- f. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumentasi hukum dan perpustakaan;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Peraturan Perundang-undangan membawahi:

- a. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I
- b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
- c. Staf : 6 Orang

3. Bagian Pembinaan dan Pengawasan produk hukum Daerah Kabupaten/Kota

Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.

- b. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan produk hukum kabupaten/kota.
- c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.

Adapun rincian tugas Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan bahan pengkajian untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- b. Menginventarisir produk hukum Kabupaten/kota;
- c. Melakukan pengkajian dan menelaah produk hukum kabupaten/Kota;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
- e. Melakukan konsultasi/koordinasi ke Departemen/Lembaga terkait;
- f. Melakukan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota;
- h. Membuat laporan kegiatan Bagian Bina produk hukum Kabupaten/Kota;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota membawahi:

- a. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I
- b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II
- c. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III

Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kasubag : 3 Orang
- c. Staf : 4 Orang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada Biro Hukum terjadi perubahan nomenklatur struktur organisasi, dimana 1 (satu) Bagian (Dokumentasi dan Perpustakaan) dihapus. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan yang dahulunya terdapat 1 (satu) eselon III dan 2 (dua) eselon IV, hanya menyisakan 1 (satu) Pejabat Eselon IV yang sekarang di gabung ke Bagian Dokumentasi, Bantuan hukum dan HAM.

BAB VII

Penutup

Kesimpulan _____

Pada tahun 2021 Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 2 (Dua) Program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan yang didalam pencapaian target telah ditetapkan boleh dikatakan hampir tidak ada kendala, dari target yang telah ditetapkan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 pada Biro Hukum terdiri atas Belanja Daerah sebesar Rp. 2.365.260.990,- dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 2.086.460.998,- (88,21%) dari jumlah anggaran.

Saran _____

1. Perlu ditingkatkan Perencanaan yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Padang, Januari 2022

KEPALA BIRO HUKUM

dto

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.

Nip. 19741031 199803 1 004